



# **PEMERINTAH KOTA PALU**

## **RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN(RKA-P)**

### **TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **KECAMATAN PALU BARAT**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya di singkat dengan RENJA adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Fungsi Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Palu Barat untuk periode 1 (Satu) tahun kedepan (Perencanaan Jangka Menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Palu Barat (RENSTRA) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Palu Barat selama kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Palu.

Adapun proses penyusunan Renja Kecamatan Palu Barat periode 2023 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Palu Barat.
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Palu Barat.
4. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Palu Barat.
5. Penetapan Renja Kecamatan Palu Barat.

Perubahan Rencana Kerja menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh Kecamatan Palu Barat, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII,dan IX yang ada pada RPJMN 2021-2026. Dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Palu Barat disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam

pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2023 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Palu Barat. Sejajar dengan itu, muatan Renja Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2023 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program Renstra Kecamatan Palu Barat. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Palu Barat Kota Palu selama satu tahun anggaran.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. Renstra Kecamatan Palu Barat Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
2. Renja Kecamatan Palu Barat Tahun 2023 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Perubahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022;
3. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Palu Barat Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 34);
28. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14)

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **A. Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2023 ini adalah

tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman

perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Palu Barat untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

## **B. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Palu Barat dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Palu Barat.
3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan kewilayahan.
4. Secara faktual : menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Palu Barat.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun substansi penyusunan Renja (Perubahan Rencana Kerja) menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Penulisan.

### **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Palu Barat Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan

Palu Barat, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Palu Barat, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Barat, Review terhadap Rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### BAB IIII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Perubahan Rencana Kerja yang sesuai dengan Program dan Kegiatan Kecamatan Palu Barat yang berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023.

### BAB IV PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program kegiatan. Kaidah-kaidah pelaksanaannya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**  
**KECAMATAN PALU BARAT TAHUN 2023**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2023 dan capaian Renstra Kecamatan Palu Barat sampai dengan TW II.**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Palu Barat selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

**1. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti

dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

## 2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk melakukan evaluasi anggaran di tahun 2023, Kecamatan Palu Barat mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Wali Kota kepada Camat. Tugas Pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota Palu

Adapun fungsi dari Kecamatan Palu Barat adalah :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Palu Barat melaksanakan 4 (empat) program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub. kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  1. 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
    - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan.
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
  - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
    - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu

- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pengadaan Mebel
  - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Jabatan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - 2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
    - a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - 3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 4.1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023 dan pencapaian Renstra Kecamatan Palu Barat sampai dengan tahun 2026 serta Rekapitulasi Realisasi sampai dengan TW II Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Palu Barat dan Pencapaian Renstra Kecamatan Palu Barat sampai dengan tahun 2023 Kota Palu**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6 x 100	9=(5+7)	10=(9/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B						
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Tahun						
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0,167 Dokumen
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0,167 Dokumen
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0,167 Dokumen
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0,167 Dokumen
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase realisasi keuangan	100%						
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	303 Orang	59 Orang	61 Orang	61 Orang	100%	1 Orang	0,003 Orang
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0,167 Laporan

<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	100%												
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	125	Paket	19	Paket	22	Paket	22	Paket	100%	1	Paket	0,007	Paket
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	24	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	100%	1	Paket	0,042	Paket
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	100%	1	Paket	0,056	Paket
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	574	Dokumen	96	Dokumen	99	Dokumen	99	Dokumen	100%	1	Dokumen	0,002	Dokumen
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	66	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	100%	1	Laporan	0,015	Laporan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130	Laporan	12	Laporan	27	Laporan	27	Laporan	100%	0	Laporan	0,003	Laporan
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	100%								1		Tahun		
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	0,167	Unit
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28	Paket	8	Paket	2	Paket	2	Paket	100%	4	Paket	0,143	Paket
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35	Unit	8	Unit	3	Unit	3	Unit	100%	3	Unit	0,076	Unit
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100%								1		Tahun		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	1	Laporan	0,014	Laporan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	452	Laporan	81	Laporan	81	Laporan	81	Laporan	100%	1	Laporan	0,002	Laporan
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	100%												
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	120	Unit	15	Unit	22	Unit	22	Unit	100%	1	Unit	0,006	Unit

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	381	Unit	52	Unit	63	Unit	63	Unit	100%	1	Unit	0,002	Unit
7.01.02.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	208	Unit	28	Unit	35	Unit	35	Unit	100%	1	Unit	0,004	Unit
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Baik</b>												
7.01.02.2.01	<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Cakupan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100%												
7.01.02.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	0,200	Laporan
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>	<b>100%</b>												
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%												
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	180	Lembaga	30	Lembaga	30	Lembaga	30	Lembaga	100%	1	Lembaga	0,006	Lembaga
7.1.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	2410	Unit	###	Unit	646	Unit	646	Unit	100%	2	Unit	0,001	Unit
7.1.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	42	Pokmas	7	Pokmas	7	Pokmas	7	Pokmas	100%	1	Pokmas	0,024	Pokmas
7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>												
7.1.02.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	180	Lembaga	30	Lembaga	30	Lembaga	30	Lembaga	100%	1	Lembaga	0,006	Lembaga
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>100%</b>												
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%												
7.1.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	228	Orang	22	Orang	22	Orang	22	Orang	100%	1	Orang	0,004	Orang

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa kegiatan diatas sudah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kebijakan Pimpinan yang mendukung pencapaian target.
2. Sarana dan prasarana yang memadai.
3. SDM Kecamatan mendukung dalam pelaksanakan program kegiatan di maksud.

Akan tetapi ada beberapa program kegiatan yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan antara lain :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana
2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kurang maksimalnya KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dalam menangani Pekerjaan yang dilimpahkan oleh pihak kelurahan sehingga sangat berpengaruh terhadap realisasi anggaran untuk Triwulan II tahun 2023 di Kecamatan Palu Barat
2. Usulan kegiatan yang diusulkan oleh pihak kelurahan kurang memperhatikan kenaikan harga barang ataupun material terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan, sehingga hal menghampat pekerjaan dilapangan.
3. Karena adanya kebijakan mengenai pengelolaan pada kegiatan dana Alokasi Umum Tambahan (DAUT) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pada tahap ke II tidak dapat direalisasikan sebanyak 100%.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Barat**

Kecamatan Palu Barat yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Palu Barat dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026.

Kecamatan Palu Barat merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Palu Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palu Barat Tahun 2021-2026 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palu Barat sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palu Barat. Indikator Kinerja Utama tersebut

tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Palu. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Palu Barat dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Barat**  
**Kota Palu**

NO	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Palu Barat		-	-	B	B	-	-	B	B	
2	Nilai SAKIP Kecamatan Palu Barat		B	-	BB	A	-	-	BB	A	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	-	Baik	Baik	
4	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan		-	-	20%	36%	-	-	20%	20%	
5	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan		-	-	95%	97%	-	-	95%	95%	

### **2.3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Palu Barat yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Palu Barat lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Palu Barat sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Palu telah melaksanakan PATEN.

Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perizinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2022, permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut yaitu: 1) Masih rendahnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan, 2) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan perlu ditingkatkan, 3) Belum Terlaksananya Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan, 4) Minimnya SDM Petugas Pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang

tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Palu Barat melalui kegiatan fisik maupun non fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan Lembaga masyarakat. Adapun lembaga pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangg (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Karang Taruna (KARTAR);
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
6. Lembaga Adat;
7. LINMAS;
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarkat; dan
9. Lembaga Lainnya.

Dengan adanya peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut diharapkan dapat bersingkronisasi dengan program dan kegiatan Kecamatan Palu Barat dalam pencapaian 53 program pembangunan pemerintah Kota Palu. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Palu

Barat yang mendukung 53 Program program pembangunan pemerintah Kota Palu adalah :

1. Bidang Ekonomi
  - 1) Penguatan UMKM
2. Sosial Kependudukan
  - 1) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya
  - 2) Palu Religi
  - 3) Event olahraga tahunan Kota Palu
3. Infrastruktur
  - 1) Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu
  - 2) Ruang terbuka hijau/public area per-kecamatan
4. Birokrasi & Keuangan
  - 1) Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer
  - 2) Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan
5. Pelayanan Dasar
  - 1) Kesehatan
    - Palu Kota Sehat
    - BPJS gratis bagi warga tidak mampu
    - Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah
  - 2) Lingkungan
    - Palu Adipura
    - Palu Terang

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2023**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) Rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah c) Perubahan Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan

dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Barat berdasarkan RKPD Kota Palu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se-Kota Palu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Palu Barat.

Review terhadap Rancangan\_Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

**Tabel. 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023**

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Palu	Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.950.943.857	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Palu	Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.950.943.857
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	7.459.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	7.459.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.465.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.465.400
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.338.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.338.500
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	851.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	851.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.804.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.804.100
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>5.029.213.121</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>95%</b>	<b>5.029.213.121</b>
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang/bulan	5.027.479.921	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang/bulan	5.027.479.921
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.733.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.733.200

<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Palu	<b>Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>558.805.836</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Palu	<b>Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>558.805.836</b>
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Unit	95.091.786	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Unit	95.091.786
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	217.320.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	217.320.250
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	43.718.800	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	43.718.800
10	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	99 Dokumen	15.450.000	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	99 Dokumen	15.450.000
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	21.450.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	21.450.000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan	165.775.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan	165.775.000
13	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Palu	<b>Percentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>		<b>204.920.500</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Palu	<b>Percentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>		<b>204.920.500</b>
14	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	91.570.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	91.570.000
16	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Paket	57.935.000	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Paket	57.935.000
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	55.415.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	55.415.500
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Palu	<b>Percentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>793.689.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Palu	<b>Percentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>793.689.000</b>
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	133.591.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	133.591.000
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	81 Laporan	660.098.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	81 Laporan	660.098.000

<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>356.856.400</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>356.856.400</b>
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	340.160.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	340.160.000
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	12.671.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	63 Unit	12.671.400
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	4.025.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	4.025.000
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>	<b>Baik</b>	<b>24.041.400</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Baik</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>	<b>Baik</b>	<b>24.041.400</b>
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Palu			24.041.400	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Palu	Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat	100%	24.041.400
23	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	24.041.400	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	24.041.400
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>6.093.301.424</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>6.093.301.424</b>
8	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	<b>100%</b>	<b>4.938.763.174</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	<b>100%</b>	<b>4.938.763.174</b>
24	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Lemaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30 Lemaga Kemasyarakatan	52.697.650	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan	30 Lemaga Kemasyarakatan	52.697.650
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	646 Unit	898.540.802	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Saran dan Prasrama yang terbangun	646 Unit	898.540.802
26	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas	3.987.524.722	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas	3.987.524.722

<b>9</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kec. Palu Barat</b>		<b>100%</b>	<b>1.154.538.250</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kec. Palu Barat</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>1.154.538.250</b>
27	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	30 Lembaga	1.154.538.250	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	30 Lembaga	1.154.538.250
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kec. Palu Barat</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>100%</b>	<b>253.965.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>100%</b>	<b>253.965.000</b>
<b>10</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kec. Palu Barat</b>	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<b>100%</b>	<b>253.965.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<b>100%</b>	<b>253.965.000</b>
28	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	54 Orang	253.965.000	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	54 Orang	253.965.000
<b>JUMLAH</b>				<b>13.322.251.681</b>	<b>JUMLAH</b>				<b>13.322.251.681</b>	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023, terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi - asosiasi, Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Barat sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2023 terdapat dua usulan Program kegiatan. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.6:

**Tabel 2.6**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Program Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Palu Barat	Terbangunnya Sarana dan Prasarana dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	1.200.000.000	
JUMLAH				1.200.000.000	

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALU BARAT**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kantor Kecamatan Palu Barat maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3. Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan
  - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Pengadaan Mebel
  - 2) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan
  - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub. Kegiatan yaitu :
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik meliputi kegiatan :**

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :
  1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :

- 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang meliputi Kegiatan :**

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub. Kegiatan yaitu :
  - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu:
  - 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

**4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum yang meliputi Kegiatan :**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :
  - 1) Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional

Kecamatan Palu Barat Kota Palu dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Palu Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Palu periode 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsi. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2023 yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 2.8 dibawah ini.

**TABEL 3.1**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Palu Barat Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang			
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	100%	<b>6.884.889.233</b>	100%	<b>6.950.943.857</b>				
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	<b>5.013.948</b>	100%	<b>7.459.000</b>	2.445.052	49		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	1.154.926	1 Dokumen	1.465.400	310.474	27		
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	1.584.268	1 Dokumen	3.338.500	1.754.232	111		
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	1.186.232	1 Dokumen	851.000	335.232	28		
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.088.522	1 laporan	1.804.100	715.578	66		
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase realisasi keuangan</b>	Kota Palu	100%	<b>5.423.590.441</b>	100%	<b>5.029.213.121</b>	- 394.377.320	- 7		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	61 orang/bulan	5.422.462.932	61 orang/bulan	5.027.479.921	- 394.983.011	- 7		
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.127.509	1 Laporan	1.733.200	605.691	54		

7	01	01	2.02		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	Kota Palu	100%	<b>464.821.114</b>	100%	<b>558.805.836</b>	93.984.722	20	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	22 Unit	21.955.364	22 Unit	95.091.786	73.136.422	333	
7	01	01	2.02	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Kota Palu	4 Paket	286.707.010	4 Paket	217.320.250	- 69.386.760	- 24	
7	01	01	2.02	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 Paket	23.672.138	3 Paket	43.718.800	20.046.662	85	
7	01	01	2.02	06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Palu	99 Dokumen	12.133.575	99 Dokumen	15.450.000	3.316.425	27	
7	01	01	2.02	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 Laporan	10.026.241	11 Laporan	21.450.000	11.423.759	114	
7	01	01	2.02	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	27 Laporan	110.326.786	27 Laporan	165.775.000	55.448.214	50	
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	Kota Palu		<b>41.464.888</b>		<b>204.920.500</b>	163.455.612	394	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	3 unit	21.389.315	3 unit	91.570.000	70.180.685	328	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	100 Paket	10.777.298	100 Paket	57.935.000	47.157.702	438	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	10 Unit	9.298.275	10 Unit	55.415.500	46.117.225	496	
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Kota Palu	100%	<b>689.572.835</b>	100%	<b>793.689.000</b>	104.116.165	15	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	69.166.043	12 Laporan	133.591.000	64.424.957	93	

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	81 Laporan	620.406.792	81 Laporan	660.098.000	39.691.208	6	
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	100%	<b>260.426.007</b>	100%	<b>356.856.400</b>	96.430.393	37	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	22 Unit	246.477.840	22 Unit	340.160.000	93.682.160	38	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Palu	63 Unit	10.326.567	63 Unit	12.671.400	2.344.833	23	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	35 Unit	3.621.600	35 Unit	4.025.000	403.400	11	
<b>7 01 02</b>					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Baik</b>	Baik	<b>23.349.742</b>	Baik	<b>24.041.400</b>	691.658	3	
7	01	02	2.02		<b>Penyelegaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Cakupan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kec. Palu Barat</b>		<b>23.349.742</b>		<b>24.041.400</b>	691.658	3	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 Laporan	23.349.742	1 Laporan	24.041.400	691.658	3	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	100%	<b>4.852.828.415</b>	100%	<b>6.093.301.424</b>	1.240.473.009	26	
<b>7 01 03 2.02</b>					<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	<b>Kota Palu</b>	100%	<b>4.147.667.704</b>	100%	<b>4.938.763.174</b>	791.095.470	19	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	30 Lembaga Kemasyarakatan	33.345.941	30 Lembaga Kemasyarakatan	52.697.650	19.351.709	58	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	Kota Palu	646 Unit	1.470.853.319	646 Unit	898.540.802	- 572.312.517	- 39	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	7 Pokmas	2.643.468.444	7 Pokmas	3.987.524.722	1.344.056.278	51	
<b>7 01 03 2.03</b>					<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kec. Palu Barat</b>	100%	<b>705.160.711</b>	100%	<b>1.154.538.250</b>	449.377.539	64	
7	01	03	2.03	01	Penyelegaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	30 Lembaga	705.160.711	30 Lembaga	1.154.538.250	449.377.539	64	
<b>7 01 05</b>					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Penyelegaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>Kota Palu</b>	100%	<b>100.315.885</b>	100%	<b>253.965.000</b>	153.649.115	153	
7	01	05	2.01		<b>Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Terseleenggaranya Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<b>Kota Palu</b>	100%	<b>100.315.885</b>	100%	<b>253.965.000</b>	153.649.115	153	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 Orang	100.315.885	54 Orang	253.965.000	153.649.115	153	
										<b>11.861.383.275</b>		<b>13.322.251.681</b>		

## **BAB IV** **PENUTUP**

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2023, dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Palu Barat Kota Palu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat Kota Palu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Palu Barat. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Palu Barat Kota Palu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat Kota Palu tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Palu Barat Kota Palu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Palu Barat pada tahun 2023 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Palu Barat, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Palu Barat diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Palu Barat Kota Palu, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan

dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan MUSRENBANG tingkat Kecamatan dan Kelurahan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Palu harus memperhatikan / mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKPD, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota Palu, RPJMD Kota Palu 2021-2026, Rancangan RKPD Kota Palu Tahun 2023, serta Visi misi Kepala Daerah periode 2021-2026.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat Tahun 2023 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya untuk dapat mendukung program-program pemerintah pusat maupun daerah.

— Palu, 2 Oktober 2023 —



NIP. 19790112 20081 1 005

s